

### Hukum Pidana; Hukum Acara Pidana.

1. Memasukkan barang-barang ke wilayah Indonesia oleh beberapa orang secara tidak sah, melanggar pasal 26 b R.O. jis 6 (1), (2) U.U. No. 7 tahun 1955 jo 55 (1) sub (1) dan sub (2) jo pasal 56, 65 K.U.H.P.

2. Dalam peritara tindak pidana ekonomi penyehundupan di mana para pelakunya terdiri dari orang-orang sipil dan orang-orang militer, Pengadilan yang berwenang mengadili perkara tersebut adalah "Pengadilan Ekonomi" yang hakim-hakimnya terdiri dari hakim dari Peradilan Umum dan hakim dari Peradilan Militer, kecuali ditentukan lain.

3. Mengenai siapa yang harus dituntut adalah wewenang Penuntut Umum

Putusan Mahkamah Agung: tg. 19--11--1974 No. 85 K/Kr/1973.

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### M A H K A M A H A G U N G

mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut:

Maikamah Agung tersebut;

Membaca putusan Pengadilan Ekonomi di Jakarta Pusat tanggal 26 Maret 1971 No. 1902/1970/Ek. dalam putusan mana tertuduh:

- I: *Djon Zain*, umur kira-kira 25 tahun, dilahirkan di Padang, bertempat tinggal terakhir di Kramat Pela 1/12 Kebayoran Baru, Jakarta, pekerjaan dagang;  
penuntut-kasasi berada di dalam tahanan sejak tanggal 10 April 1970 s/d tanggal 4 Januari 1971;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri tersebut bersama-sama dengan para tertuduh II. Lie A Kian alias Lilik Soetardjo, III. Tan Hok Miao, IV. Jusuf Laut, V. Arnold Mayloor, VI. Soen Lian Kim. VII. Sersan KKO Doerachman, VIII. Nasori, IX. Koesnadi bin Karjoseparto, X. Soekohono (Soengkono), XI. Sersan KKO Soepardjo,

Primair: Terhadap tertuduh I s/d XI:

"Bahwa mereka (tertuduh I s/d XI) bersama-sama dan bersepakat atau masing-masing bertindak sendiri-sendiri atau turut serta melakukan, dalam tahun 1969/1970, dipantai Bina Ria Ancol Jakarta atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Ekonomi Jakarta, telah memasukkan barang-barang atau mencoba memasukkan barang-barang dari Singapore ke Indonesia secara ber-

turut-turut yakni:

- a. Tertuduh I. Djon Zain, telah memasukkan sebanyak 4 kali, yaitu dalam bulan Desember 1969 2 kali berupa 4 colli tekstil dan 10 colli tekstil; dalam bulan Januari 1970 1 kali, berupa 21 colli tekstil; dalam bulan Maret 1970 1 kali berupa 23 colli tekstil;
- b. Tertuduh II. Lie A Kian (Lilik Soetardjo), telah memasukkan sebanyak 3 kali, yaitu:
  - dalam bulan Nopember 1968, berupa 15 buah Air Condition/AC
  - dalam bulan/awal tahun 1970 berupa 24 buah Air Condition;
  - dalam bulan Maret 1970 berupa 2 peti sendok dan 2 colli tekstil.
- c. Tertuduh III. Tan Hok Miauw, dalam bulan April 1970 telah memasukkan dengan cara titip kepada Tan Wie Kiat, berupa 42 colli tekstil;
- d. Tertuduh IV. Jusuf Lauw, dalam bulan April 1970, telah memasukkan dengan secara titip kepada Tan Wie Kiat lewat Tan Hok Miauw, berupa 14 colli tekstil;
- e. Tertuduh V. Arnold Mayloor, dalam bulan Maret 1970 telah mengangkut barang-barang milik Handy Soejanto, Lie A Kian dan Tan Wie Kiat dari Singapore ke Indonesia dengan kapal Sjailendra berupa tape recorder Akai, mixer, kaos lampu dan tekstil sebanyak 114 colli;
- f. Tertuduh VI. Sun Lian Kim (Sun A Kim), dalam bulan Maret 1970, telah memasukkan tekstil dengan perantara-an/diurus oleh Aminudin Chaniago (terdakwa lain), pertama sebanyak 13 colli dan kedua 39 colli;
- g. Tertuduh VII. Sersan KKO Durachman, telah 4 kali mengizinkan/mengamankan pengeluaran barang-barang dari pantai Bina Ria, barang-barang mana menurut pengertiannya milik Effendi (terdakwa lain) dengan mendapat uang seluruhnya kira-kira Rp. 250.000,- termasuk untuk dibagi-bagikan kepada arak buahnya;
- h. Tertuduh VIII Nasori, telah 4 atau 5 kali mengizinkan/mengamankan pengeluaran barang-barang melewati pantai Bina Ria, sebagaimana telah dipesan oleh tertuduh VII. Sersan KKO Durachman, dengan mendapat pembagian uang seluruhnya kira-kira Rp. 27.000,-;
- i. Tertuduh IX. Koesnadi bin Karjosaputro, atas ajakan Effendi (terdakwa lain) dan Mudahar (belum tertangkap), telah mengeluarkan barang-barang melewati pantai Bina Ria dan diangkutnya dengan mempergunakan truck menuju ke gudang Jalan Diponegoro 44, Jalan Rajawali dan Jalan Kartini, ia (tertuduh IX) mengangkut sebanyak 4 kali dengan mendapat upah angkutan sebanyak Rp. 15.000,-
- j. Tertuduh X. Soekohono (Soengkono), telah mengeluarkan barang-barang melewati pantai Bina Ria dan mengangkutnya dengan truck sebanyak 1 kali dengan mendapat uang sebanyak Rp. 15.000,-
- k. Tertuduh XI. Sersan KKO Soepardjo, telah 2 kali ikut serta mengeluarkan/mengamankan pengeluaran barang-barang melalui Bina Ria bersama-sama dengan Effendi (terdakwa lain) dan telah menerima pembagian uang Rp. 30.000,-,

barang-barang mana pemasukannya ke Indonesia tanpa mengindahkan akan ketentuan-ketentuan dari Ordonantie Pabean dan reglemen-reglemen yang terlampir padanya, atau mengangkut atau menyimpan barang-barang tersebut bertentangan dengan suatu ketentuan larangan yang ditetapkan berdasarkan ayat ke dua pasal 3.

Melanggar pasal: 26 b R.O. jis 6 (1) (2), U.U. No. 7 tahun 1955 jo 1 (1) U.U. No. 21/1959 jo pasal 55 (1) ke-1 jo. 65 K.U.H.P.

**Subsidiar:** (Terhadap tertuduh-tertuduh I s/d IV dan VI);

"Bahwa mereka tertuduh-tertuduh I, II, III, IV dan VI bersama-sama dan bersekutu atau masing-masing bertindak sendiri-sendiri pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam surat tuduhan primair, yang dengan pemberian atau perjanjian atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan sebagaimana diuraikan dalam surat tuduhan primair yakni:

a. Tertuduh I. Djon Zain, dengan pemberian sejumlah uang atau janji telah membujuk/menyuruh kepada Aminullah dan Mudahar (keduanya belum tertangkap) untuk melakukan pengeluaran barang-barang secara menyelundup, di mana pelaksanaannya dilakukan bersama-sama dengan Effendi (terdakwa lain) dan Terwin (belum tertangkap) dengan pemberian sejumlah uang pula;

b. Tertuduh II. Lie A Kian (Lilik Soetardjo) dan Handy Soejanto (terdakwa lain), dengan pemberian sejumlah uang atau janji telah membujuk Pieter (belum tertangkap) dan Effendi (terdakwa lain) untuk melakukan pengeluaran barang-barang secara menyelundup, di mana pelaksanaannya dilakukan bersama-sama dengan Manap (belum tertangkap), Koesnadi (tertuduh IX), Soengkono (tertuduh X) dan Sarmawi (terdakwa lain) dengan pemberian sejumlah uang;

c. Tertuduh III. Tan Hok Miau dan IV. Jusuf Laut, dengan memberi uang/ongkos kepada Tan Wie Kiat (terdakwa lain) untuk memasukkan barang-barang ke Indonesia atau titip barang-barang secara menyelundup;

d. Tertuduh VI. Sun Lian Kim (Sun A Kim), dengan memberi sejumlah uang kepada Tay Kim Oh (belum tertangkap) dan Aminuddin Chaniago (terdakwa lain) telah memasukkan barang-barang dari Singapore ke Indonesia tanpa melewati procedure resmi;

Melanggar pasal-pasal: 26 b R.O. jis 6 (1) (2), U.U. No. 7 tahun 1955 jo 1 (1) U.U. No. 21/1959 jo 55 (1) ke-2 jo 65 K.U.H.P.

**II. Terhadap tertuduh-tertuduh: V, VII, VIII, IX, X dan XI:**

"Bahwa mereka (tertuduh V, VII, VIII, IX, X dan XI) bersama-sama dan bersekutu atau masing-masing bertindak sendiri-sendiri pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam tuduhan primair, dengan sengaja membantu/membri kesempatan/daya upaya untuk melakukan kejahatan sebagaimana diuraikan dalam surat tuduhan primair yakni dengan cara sebagai berikut:

a. Tertuduh V. Arnold Mayloor, setelah mengadakan perundingan dengan

Handy Soejanto (terdakwa lain) lalu mengangkut barang-barang tersebut dari Singapore ke Indonesia di mana setelah kapal tiba di Tanjung Priok lalu menyerahkan barang-barang itu kepada orang yang telah ditentukan (Effendy cs), yang membawa surat dari Handy Soejanto di mana surat tersebut telah diperlihatkan kepadanya pada waktu sebelumnya, selanjutnya barang-barang diselundupkan lewat Pantai Bina Ria;

b. Tertuduh VII. Sersan KKO Durachman, VIII. Nasori bersama-sama dengan Sachroni, Herman, Suganda (terdakwa-terdakwa lain) telah memberi kesempatan, mengawasi, menjaga keamanannya terhadap penyelundupan barang-barang lewat Pantai Bina Ria;

c. Tertuduh IX. Koesnadi bin Karjosoeparto, X. Soekohono (Soengkono), XI. Sersan KKO Soepardjo dan Sarmawi (terdakwa lain) mengawasi dan menjaga di Pantai Bina Ria sewaktu barang-barang diselundupkan, serta mengangkutnya sampai di gudang.

Melanggar pasal-pasal: 26 b R.O. jis. 6 (1) (2), 7. U.U.D. 1955 jo. 1 (1) U.U. No. 21/1959 jo. pasal 56 jo. 65 K.U.H.P.

dengan memperhatikan pasal 26 b R.O. jis 6 (1) (2) pasal 7 U.U.D. 1955 jo pasal 1 (1) U.U. No. 21/1959 jo pasal 56 jo pasal 65 K.U.H.P. telah dinyatakan bersalah melakukan kejahatan seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Ekonomi tersebut yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Menyatakan, bahwa kesalahan-kesalahan tertuduh-tertuduh:

- III. Tan Hok Miauw,
- IV. Jusuf Laut,
- VI. Soen Lian Kim (Sun A Kim).

tersebut di atas terhadap tuduhan primair maupun subsidiair yang dituduhkan kepada mereka tidak terbukti dengan syah dan meyakinkan;

Membebaskan mereka tertuduh-tertuduh III. Tan Hok Miauw, IV. Jusuf Laut, dan tertuduh VI. Soen Lian Kim (Sun A Kim) dari tuduhan primair dan subsidiair tersebut di atas (vrijspraak);

Menyatakan, tertuduh-tertuduh tersebut di atas:

- I. Djon Zain,
- II. Lie A Kian alias Lilik Sutardjo,
- V. Arnold Mayloor,

terhadap tuduhan primair yang dituduhkan kepada mereka terbukti dengan syah menurut Undang-Undang dan meyakinkan, bersalah melakukan kejahatan:

Dengan sengaja bersama-sama memasukkan barang ke dalam wilayah Republik Indonesia dengan tidak mengindahkan peraturan-peraturan yang berlaku untuk itu sebagaimana yang dimaksud dalam Rechten Ordonnantie beserta reglemen-reglemen yang dilampirkan pada Rechten Ordonnantie itu".

Menghukum tertuduh-tertuduh I. Djon Zain, II. Lie A Kian alias Lilik Sutardjo dan V. Arnold Mayloor masing-masing dengan hukuman penjara:

Tertuduh I. Djon Zain: 9 (sembilan) bulan penjara, ditambah dengan hukuman denda besarnya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dengan keten-

tuan bahwa jika denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan hukuman kurungan lamanya: 6 (enam) bulan kurungan;

Tertuduh II. Lie A Kian alias Lilik Sutardjo: 5 (lima) bulan penjara, ditambah dengan hukuman denda besarnya Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dengan ketentuan bahwa jika denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan hukuman kurungan lamanya: 5 (lima) bulan kurungan;

Tertuduh V. Arnold Mayloor: 3 (tiga) bulan penjara;

Menetapkan, bahwa hukuman-hukuman penjara yang dijatuhkan tersebut di atas harus dikurangi dengan waktu tertuduh-tertuduh tersebut ditahan sementara sebelum keputusan ini menjadi kuat;

Menyatakan bahwa kesalahan-kesalahan tertuduh-tertuduh:

VII. Sersan mayor I. KKO Durachman,

VIII. Nasori,

IX. Koesnari,

X. Sukohono (Soengkono)

XI. Sersan KKO Supardjo,

terhadap tuduhan primair yang dituduhkan kepada mereka tidak terbukti dengan syah dan meyakinkan, oleh karena itu mereka dibebaskan dari tuduhan primair tersebut, — akan tetapi telah terbukti dengan syah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang dituduhkan atas diri mereka pada tuduhan bab. subsidair, bersalah terhadap kejahatan:

"Dengan sengaja bersama-sama membantu memasukkan barang ke dalam wilayah Republik Indonesia dengan tidak mengindahkan peraturan-peraturan yang berlaku untuk itu sebagaimana yang dimaksud dalam Rechten Ordonnantie beserta reglemen-reglemen yang dilampirkan pada Rechten Ordonnantie itu".

Menghukum tertuduh-tertuduh:

VII. Sersan Mayor I. KKO Durachman dengan hukuman penjara lamanya 3 (tiga) bulan penjara, dengan ketentuan bahwa hukuman penjara tersebut tidak akan dijalankan oleh terhukum, kecuali jika di kemudian hari diperintahkan lain oleh Hakim dalam keputusannya, karena terhukum dipersalahkan telah melakukan lagi sesuatu perbuatan yang boleh dihukum dalam masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan;

VIII. Nasori, IX. Koesnadi, X. Sukohono (Soengkono) masing-masing selama: 1 (satu) bulan penjara, dengan ketentuan bahwa hukuman-hukuman tersebut tidak akan dijalankan oleh terhukum masing-masing, kecuali jika di kemudian hari diperintahkan lain oleh Hakim dalam keputusannya oleh karena terhukum-terhukum tersebut dipersalahkan telah melakukan lagi sesuatu perbuatan yang boleh dihukum dalam masa percobaan selama masing-masing: 6 (enam) bulan;

XI. Sersan KKO Supardjo, dengan hukuman penjara lamanya: 2 (dua) bulan penjara, dengan ketentuan bahwa hukuman tersebut tidak akan dijalankan oleh tertuduh, kecuali jika dikemudian hari diperintahkan lain oleh Hakim dalam keputusannya, oleh karena terhukum telah dipersalahkan lagi

melakukan sesuatu perbuatan yang boleh dihukum dalam masa percobaan selama 6 (enam) bulan.

Menetapkan/menghukum tertuduh-tertuduh untuk membayar biaya perkara, kecuali biaya perkara yang terjadi karena pembebasan ditanggung oleh Negara;

Memerintahkan, agar barang-barang bukti berupa:

A. 1). Uang tunai sebesar Rp. 5.073.000,— (lima juta tujuh puluh tiga ribu rupiah);

2). Tekstil sebanyak 7 (tujuh) bal.

3). Tekstil sebanyak 151 piece

semuanya dirampas untuk Negara;

B. 1). Tekstil sebanyak 56 (lima puluh enam) piece dikembalikan kepada tertuduh ke—VI. Sun Lian Kim (Sun A Kim);

putusan mana dalam pemeriksaan pada tingkat banding telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Ekonomi di Jakarta dengan putusannya tanggal 20 Pebruari 1973 No. 2/1972 P.T. Ekonomi yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Menerima permohonan banding dari tertuduh Djon Zain tersebut;

Memperbaiki putusan Pengadilan Ekonomi Jakarta Pusat tanggal 28 Maret 1971 No. 1902/1970/Ek. yang dimohonkan banding sekedar mengenai hukumannya;

Menghukum tertuduh Djon Zain atas kejahatan itu dengan hukuman penjara lamanya 15 (lima belas) bulan, ditambah dengan hukuman denda sebesar Rp. 500.000,— (lima ratus ribu rupiah), dengan ketetapan bahwa jika denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan hukuman kurungan lamanya 6 (enam) bulan;

Menetapkan, bahwa pada waktu menjalankan keputusan ini lamanya tertuduh ada dalam tahanan sebelum keputusan ini menjadi tetap akan dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang dijatuhkan itu;

Menguatkan putusan yang selebihnya;

Menghukum tertuduh membayar biaya perkara dalam banding ini;

Mengingat akan akta tentang penuntutan kasasi No. 5/1973/Pid./Kasasi yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri di Jakarta Pusat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 Juni 1973 penuntut kasasi telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Ekonomi tersebut;

Memperhatikan risalah kasasi tertanggal Jakarta, 18 Juni 1973 dari penuntut kasasi, risalah kasasi mana telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri di Jakarta Pusat pada tanggal 18 Juni 1973;

Melihat kesimpulan tertulis dari Jaksa Agung tanggal 18 Januari 1974 No. 98/1973 dalam kesimpulan mana Jaksa Agung pada pokoknya berpendapat bahwa kiranya Mahkamah Agung akan menolak permohonan kasasi tersebut;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa meskipun berdasarkan pasal 70 dari Undang-Undang No. 13 tahun 1965 sejak Undang-Undang tersebut mulai ber-

laku pada tanggal 6 Juli 1955 Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia (Undang-Undang No. 1 tahun 1950) dinyatakan tidak berlaku lagi, namun baik karena Bab IV dari Undang-Undang tersebut hanya mengatur kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung maupun karena Undang-Undang yang menurut pasal 49 ayat (4) dari Undang-Undang itu mengatur acara kasasi lebih lanjut belum ada, maka Mahkamah Agung berpendapat, bahwa pasal 70 dari Undang-Undang tersebut di atas harus ditafsirkan sedemikian, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu bukanlah Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia (Undang-Undang No. 1 tahun 1950) dalam keseluruhannya, melainkan khusus mengenai kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, oleh karena mana hal-hal yang mengenai acara kasasi Mahkamah Agung masih perlu menggunakan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia (Undang-Undang No. 1 tahun 1950) tersebut;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Ekonomi tersebut telah diberitahukan kepada penuntut kasasi pada tanggal 28 Mei 1973 dan penuntut-kasasi telah mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Juni 1973 serta risalah kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri di Jakarta Pusat pada tanggal 18 Juni 1973, dengan demikian permohonan kasasi tersebut beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang-tenggang dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena mana permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa pada pokoknya keberatan-keberatan dari penuntut kasasi adalah sebagai berikut:

1. Bahwa penuntut kasasi tidak dapat digolongkan sebagai penyelundup dalam arti kejahatan, akan tetapi perbuatan pelanggaran, karena barang-barang yang sudah ke luar dari pelabuhan dan sudah terjual di pasaran bebas, sehingga kepada penuntut kasasi dapat diwajibkan membayar denda damai;

2. Bahwa seharusnya yang dituntut bukanlah penuntut kasasi akan tetapi Aminullah karena dialah yang mengurus pemasukan dari Singapore serta pengeluaran dari pelabuhan Tanjung Priok dan hal inilah yang merupakan kesalahan dari Penuntut Umum/Jaksa maupun Pengadilan di dalam mentrapkan hukumannya;

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

#### mengenai keberatan ke-1:

bahwa keberatan ini tidak dapat diterima karena pada hakekatnya keberatan semacam ini adalah mengenai penilaian hasil pembuktian, jadi mengenai penghargaan dari suatu kenyataan, keberatan serupa itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, dari sebab tidak mengenai hal kelalaian memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Undang-Undang atau melampaui batas wewenang ataupun kesalahan mentrapkan atau melanggar peraturan hukum yang berlaku, sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 Undang-

Undang No. 13 tahun 1965;  
 mengenai keberatan ke-2:

bahwa keberatan ini tidak dapat diterima oleh karena siapa yang harus dituntut adalah wewenang dari Jaksa/ Penuntut Umum yang bersangkutan yang merupakan suatu kebijaksanaan dalam tuntutan yang dipertanggung jawabkan kepada atasannya oleh Jaksa tersebut dan yang tidak mengandung soal kesalahan dalam pelaksanaan peraturan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan tersebut di atas lagi pula karena tidak ternyata, bahwa putusan yudex factie dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak.

Memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang yang bersangkutan;

#### MEMUTUSKAN :

Menolak permohonan kasasi dari penuntut kasasi: Djon Zain tersebut;  
 Menghukum penuntut kasasi tersebut untuk membayar segala biaya perkara dalam tingkat ini.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 1974 dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari itu juga oleh Prof. Oemar Seno Adji S.H., Ketua, dengan dihadiri oleh Hendrotomo S.H. dan Busthanul Arifin S.H. Hakim-Hakim Anggota, tidak dihadiri oleh Sadili Sastrowidjaja S.H. Jaksa Agung Muda karena berhalangan dan dihadiri oleh Eddy Djunaedi S.H., M.C.L. Panitera Pengganti Luar Biasa, serta tidak dihadiri oleh penuntut-kasasi.